

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 2 TAHUN 2021**

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Indeks/Guide Daftar Inventaris Arsip	UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU NO 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaku	Mengungkap penyusunan indeks/guide Daftar Inventaris Arsip	Kerahasiaan penyusunan indeks Daftar Inventaris Arsip terjaga
2	Arsip Dinamis a. Arsip Aktif (surat keluar/surat masuk yang masih dipakai b. Arsip Inaktif (Arsip menurut nilai gunanya atau peraturan-peraturan) c. Arsip Vital (Arsip penting seperti arsip kepegawaian)	UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU NO 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaki	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

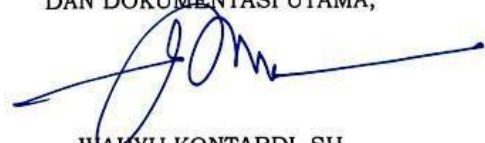
3	Arsip Statis	UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU NO 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	Selama Masih Berlaku	Tidak bisa dijadikan referensi atau bukti sejarah	Biasa dijadikan sebagai referensi atau bukti sejarah
4	Dokumen Rekam Medis Pasien Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No 44 Tahun 2009 tentang RS - UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2) - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h dan i - Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis	Sampai ada perintah hakim/pengadilan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
5	Laporan kasus/ diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
6	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU NO. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
7	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU NO. 14 Tahun 2008 tentang KIP , Pasal 6 ayat (3) huruf d , Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pibadi pasien

8	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	- UU NO. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
9	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 - UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
10	Sediaan farmasi unutm kategori obat yang mengandung dan psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika , Pasal 33 dan 34 - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Pasal 14 - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No 14 Tahun 2018 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
11	Identitas Penderita HIV/AIDS	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP , Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
12	HPS (Harga perkiraan sendiri)	- UU 14 Tahun 2008 Pasal huruf i dan huruf j - Keppres No 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur(informasi apabila	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

				buka menimbulkan penilaianm tidak obyektif)	
13	Dokumen penawaran kontrak	- UU 14/2008 pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga ojektifitas penilaian
14	Lokasi server	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
15	Intenet protokol/ IP Address Prifate	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
16	Bandwidth management	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kesetabilan penggunaan bandwide
17	Kode akses elektronik	UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
18	Sistem keamanan elektronik	- UU NO 14 Tahun 2008 Pasal 17 J - UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan trangsaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

19	Sistem management database	- UU NO 14 Tahun 2008 Pasal 17J - UU NO 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
		pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03 tahun 2008 tentang setandar audit pengawasan intern Pemerintah, bab/no .4500 - Peraturan Mentri dalam Negri NO 28 Tahun 2007 tetang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah, lampiran I bab norma pelaporan huruf a			

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,

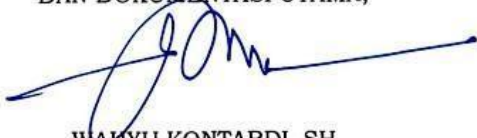


WAHYU KONTARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19610719 198702 1 003

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel tersebut dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
----	------	---------------------	---------	------------	--------------

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI UTAMA,



WAHYU KONTARDI, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19610719 198702 1 003